

Masukan dapat kami terima paling lambat tanggal
2 November 2023 melalui *e-mail*
tuinspektorat1bpom@gmail.com

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan mengenai penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf j Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
4. Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Penanganan Pengaduan adalah kegiatan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan berkadar pengawasan yang berasal dari pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan dan pihak eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, standar, disiplin, kode etik dan kode perilaku, kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis yang terjadi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Pengaduan Berkadar Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4. Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai *whistleblower* terkait dugaan Pelanggaran yang melibatkan Pegawai dan orang lain.
6. Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPOM terkait dugaan Pelanggaran yang melibatkan Pegawai dan orang lain.
7. Pelapor adalah Pegawai atau masyarakat yang melaporkan dan/atau memberikan informasi mengenai terjadinya Pelanggaran atau dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan Pegawai.

8. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
9. Tim Penanganan Pengaduan adalah pegawai di lingkungan Inspektorat Utama yang ditunjuk oleh Inspektur Utama dan diberi tugas untuk melakukan penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran.
10. Audit dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut ATT adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang meliputi audit khusus, audit investigasi, atau audit tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian organisasi.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penanganan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini meliputi Pengaduan yang berasal dari:

- a. *Whistleblowing System*; dan/atau
- b. Masyarakat.

BAB II

PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pegawai yang melihat, mendengar, dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai wajib melaporkan kepada Kepala Badan atau Inspektorat Utama.
- (2) Masyarakat yang melihat, mendengar, dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai dapat melaporkan kepada Kepala Badan atau Inspektorat Utama.

Pasal 4

- (1) Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disampaikan:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
 - a. telepon;
 - b. surat tertulis dan/atau surat elektronik;
 - c. kotak pengaduan;
 - d. aplikasi pengaduan berbasis web; dan
 - e. saluran pengaduan lainnya.
- (3) Dalam hal unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menerima Pengaduan atas dugaan Pelanggaran maka unit kerja meneruskan Pengaduan tersebut kepada Inspektorat Utama.

Pasal 5

- (1) Penyampaian Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 harus dilengkapi dengan informasi minimal yang memuat:
 - a. topik pengaduan;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. unit Terlapor;
 - d. tanggal, lokasi, uraian kejadian; dan
 - e. bukti permulaan yang cukup atau memadai.
- (2) Bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Badan menerima Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kepala Badan menginstruksikan kepada Inspektur Utama untuk menindaklanjuti Pengaduan tersebut.
- (2) Berdasarkan instruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) atau Pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Utama melakukan:
 - a. pengadministrasian berkas Pengaduan;
 - b. penelaahan layak atau tidaknya Pengaduan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan berdasarkan kelengkapan informasi Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1); dan
 - c. memberikan notifikasi kepada Pelapor.
- (3) Hasil penelaahan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Pengaduan ditindaklanjuti dengan ATT; atau
 - b. Pengaduan tidak ditindaklanjuti.
- (4) Hasil penelaahan berupa Pengaduan tidak ditindaklanjuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b jika:
 - a. tidak cukup bukti permulaan yang disampaikan oleh Pelapor;
 - b. materi Pengaduan bukan merupakan pelanggaran;
 - c. Terlapor meninggal dunia;
 - d. Terlapor menderita sakit jiwa;
 - e. Terlapor dan/atau topik Pengaduan tidak jelas atau tidak ada;
 - f. Terlapor pindah tugas keluar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau sudah tidak menjadi Pegawai; atau
 - g. Pengaduan yang dilaporkan merupakan Pengaduan yang berulang terhadap Terlapor yang sama dan telah terbukti tidak ditemukan Pelanggaran.

- (5) Hasil penelaahan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Inspektur Utama.

Pasal 7

- (1) Inspektur Utama membentuk tim audit yang akan melakukan ATT.
- (2) ATT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman mengenai ATT di lingkungan BPOM.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pengaduan terbukti;
 - b. Pengaduan tidak terbukti; atau
 - c. penghentian penanganan Pengaduan.
- (4) Hasil audit berupa penghentian penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c jika Terlapor:
 - a. meninggal dunia;
 - b. menderita sakit jiwa;
 - c. pindah tugas keluar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau sudah tidak menjadi Pegawai; atau
 - d. telah diputus dalam Komite Pertimbangan Penegakan Disiplin serta Kode Etik dan Perilaku Pegawai atas pengaduan yang sama.

Pasal 8

- (1) Inspektur Utama menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) beserta rekomendasinya kepada Kepala Badan dan kepala unit kerja yang berwenang menindaklanjuti rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. proses penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. proses penegakkan kode etik dan kode perilaku;
 - c. proses pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. penyerahan kepada penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi apabila terdapat unsur bersifat pidana/perdata;
 - e. penyetoran ke kas negara apabila terbukti terdapat kerugian negara;
 - f. pengembalian uang oleh Terlapor kepada pihak-pihak yang terbukti dirugikan (apabila diperlukan); dan/atau
 - g. pembinaan oleh pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, atau pimpinan tinggi madya sebagai pembina kinerja.

Pasal 9

- (1) Kepala unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala unit kerja melaporkan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Inspektur Utama dan ditembuskan kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Penanganan Pengaduan

Pasal 10

- (1) Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak diterimanya Pengaduan.
- (2) Dalam hal ATT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal BPOM, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menyesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Peninjauan Kembali Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat bukti baru atas Pengaduan yang telah dilaporkan pada hasil audit sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Inspektorat Utama dapat melakukan peninjauan kembali melalui pemeriksaan lanjutan.
- (2) Hasil pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk meninjau dan/atau mengubah rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi

Pasal 12

- (1) Inspektorat Utama melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Dalam hal terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, Inspektur Utama dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mempercepat proses tindak lanjut.

Bagian Kelima
Respon Cepat

Pasal 13

- (1) Dalam hal penanganan Pengaduan memerlukan respon cepat, Inspektur Utama dapat meminta bantuan kepada pimpinan unit kerja atau aparat yang berwenang
- (2) Pengaduan yang memerlukan respon cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pengaduan atas:
 - a. Pelanggaran dan/atau dugaan Pelanggaran yang akan atau sedang dilakukan Pegawai yang memerlukan pembuktian tangkap tangan; dan/atau
 - b. Pelanggaran dan/atau dugaan Pelanggaran yang membahayakan keselamatan Pelapor dan/atau Terlapor.

BAB IV KERAHASIAAN

Pasal 14

Kepala Badan, pimpinan unit kerja, Tim Penanganan Pengaduan, tim ATT, Pegawai lainnya yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, informasi Pengaduan, laporan penelaahan, laporan ATT, dan laporan penanganan Pengaduan.

BAB V PELINDUNGAN PELAPOR

Pasal 15

- (1) Pelapor yang berstatus Pegawai berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:
 - a. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. perlindungan dari tindakan yang merugikan Pelapor; dan/atau
 - c. pemindahan tugas/mutasi bagi Pelapor atau Terlapor dalam hal timbul ancaman terhadap Pelapor.
- (2) Pelapor yang berstatus Pegawai tidak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal:
 - a. Inspektorat Utama memiliki bukti yang cukup atas keterlibatan Pelapor dalam dugaan Pelanggaran yang dilaporkan; atau
 - b. Pelapor terlibat dalam tindakan Pelanggaran yang lain.
- (3) Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Utama berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (4) Dalam hal Pelapor berasal dari masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan menjamin penyampaian Pengaduan tidak mempengaruhi layanan yang diberikan kepada Pelapor.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Inspektur Utama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Pengaduan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap triwulan kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal memuat:
 - a. jumlah dan jenis Pengaduan;
 - b. jumlah dan jenis Pengaduan yang ditindaklanjuti; dan/atau

- c. hal-hal penting yang perlu dilaporkan atas Pengaduan yang ditindaklanjuti.

BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan atau Inspektur Utama dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor yang telah menyampaikan Pengaduan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. telah terbukti terjadi Pelanggaran; dan
 - b. Pengaduan telah selesai ditindaklanjuti.
- (3) Bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa sertifikat penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan disampaikan kepada Pelapor secara rahasia.

BAB VIII PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi, Inspektorat Utama melakukan publikasi pelaksanaan Penanganan Pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai informasi publik yang dikecualikan dan perlindungan terhadap Pelapor.
- (3) Untuk mendorong partisipasi aktif Pegawai dan masyarakat dalam menyampaikan Pengaduan, Inspektorat Utama melakukan kegiatan sosialisasi.

BAB IX SANKSI

Pasal 19

Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...